

7 Oktober 2025

Nomor : B.1716 /BNSP/X/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Surat Pemberitahuan untuk LSP yang memiliki lisensi dengan ruang lingkup skema bidang minyak dan gas

Yth. Ketua/Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi P1, P2 dan P3 di tempat

Berkenaan dengan telah diterbitkannya Surat Pemberitahuan Nomor B.0759/BNSP/VI/2025 tanggal 5 Juni 2025 terkait perpanjangan waktu untuk penyerahan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Kementerian ESDM, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terlisensi dengan ruang lingkup skema bidang minyak dan gas, serta sudah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, diharapkan dapat segera menyelesaikan proses PRL paling lambat dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari sejak surat ini diterbitkan.
2. Sedangkan, bagi LSP yang telah terlisensi dengan ruang lingkup skema bidang minyak dan gas, namun belum mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, sejak surat ini diterbitkan, maka:
 - a. LSP tidak dapat melayani kegiatan sertifikasi dengan skema dimaksud;
 - b. Apabila dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari LSP masih belum mendapatkan rekomendasi, maka lisensi skema sertifikasi tersebut akan dicabut oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
3. LSP sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 (dua) di atas, yang telah melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan skema sertifikasi bidang minyak dan gas, namun belum mengajukan blanko sertifikat diharapkan untuk segera mengajukan permohonan blanko sertifikat kepada BNSP dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat ini diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.:

1. Direktur Jendral Minyak dan Gas, Kementerian ESDM;
2. Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Kementerian ESDM.